

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelepasan kawasan hutan untuk lahan industri pertambangan di PT. Semen Padang yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pelepasan kawasan hutan untuk lahan industri Pertambangan Semen di PT. Semen Padang, melalui tahapan sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan kepada Menteri

Permohonan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dokumen persyaratan administrasi dan teknis harus berupa dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris. Dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

2. Bahwa hasil yang dicapai dalam proses pelepasan kawasan hutan lindung untuk lahan industri pertambangan di PT Semen Padang, beserta implikasi terhadap industri pertambangan di PT. Semen Padang, antara lain:

a. Dalam prosedur pelepasan kawasan hutan yang telah dilaksanakan oleh PT. Semen Padang, maka PT. Semen Padang diberikan hak melalui izin usaha pertambangan (IUP) seluas 412,03 hektar kawasan hutan, dan diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 242,3 hektar.

b. Dalam pemberian hak yang diberikan kepada PT. Semen Padang melalui IUP dan IPPKH, PT. Semen Padang diharuskan menjalankan kewajiban pembayaran terhadap provisi sumber daya hutan (PSDH), pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) disekitar area pertambangan, hingga kewajiban reklamasi lahan pertambangan yang sudah tidak digunakan. Ketentuan mengenai kewajiban ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakkan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Pada saat ini PT. Semen Padang ingin membuka lahan pertambangan yang baru untuk pembuatan pabrik PT. Semen Padang VI, namun dari pihak kehutanan belum memberikan izin untuk pembukaan lahan yang baru mengingat PT. Semen Padang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban - kewajiban yang diberikan kepadanya, seperti pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang belum sepenuhnya terbayarkan, pembuatan Settling Pond (Kolam Pengendap) yang lebih efektif digunakan saat cuaca buruk, serta kewajiban reklamasi yang belum sepenuhnya dijalankan, oleh sebab itu pihak kehutanan menginginkan PT. Semen Padang terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban - kewajiban yang diharuskan kepadanya.

## **B. Saran**

Badan pengawasan kegiatan pertambangan semestinya lebih tegas dalam mengawasi kegiatan pertambangan di Indonesia. Kegiatan pertambangan bukanlah hal sepele yang tidak memerlukan perhatian khusus, untuk itu penting adanya pengawasan yang berkesinambungan dan terkoordinasi dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam termasuk kawasan hutan bukan satu-satunya indikator bagi keberhasilan pembangunan. Indikator lingkungan juga harus menjadi pilar utama dalam pembangunan agar kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jika pihak pemerintah hanya melihat kepada aspek keuntungan ekonomi dan mengenyampingkan aspek pengelolaan lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka dapat diyakini kerusakan lingkungan akan dapat terus terjadi di wilayah Indonesia ini dan hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi Negara serta masyarakat banyak tentunya. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang lebih terkoordinasi dengan baik dan berkesinambungan sehingga ketika ada timbulnya suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.